



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.3/Kep. ~~86~~ - Dispendkot/2013

#### TENTANG

**Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk  
Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel.  
Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten Mulai Tahun Pelajaran  
2012/2013**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Pendidikan AL-WUTSQO Nomor : 001/SMK Al-Wutsqo/SP/XI/2012 tanggal 19 November 2012
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan AL-Wutsqo telah berusaha mendirikan SMK AL-WUTSQO di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang  
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang. (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 3).
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Nomor : 001/SMK Al-Wutsqo/SP/XI/2012 tanggal 19 November 2012  
2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 890/ -Dispendkot/2013 Tanggal 08 Januari 2013



# PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kl. Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121 Telp/Fax (0254) 220 613

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan AL-WUTSQO Untuk Mendirikan SMK AL-WUTSQO Yang Berkedudukan di Jalan Raya Cilegon Km. 4 Kel. Taman Baru Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum PERTAMA;
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Pada Tanggal : Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,



TBSURIPATUNUS, S.Pd, M.Si

Pembina

NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan nasional di Jakarta
4. Yth. Walikota Serang
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Arsip